

---

**PEMIKIRAN ADIAN HUSAINI TENTANG KESETARAAN  
GENDER DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**Muhammad Hadi<sup>1</sup>**

Email: [m\\_hadi1@gmail.com](mailto:m_hadi1@gmail.com)

**Abstrak**

*Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang dijadikan alasan Adian Husaini dalam menolak paham kesetaraan gender dan penolakan tersebut apakah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif, dengan kajian pustaka. Pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan historis. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dari data primer berupa karya tulis Adian sendiri, buku-buku yang telah ditulisnya, artikel, bahkan dari video yang di-upload di internet. Juga menggunakan tulisan lainnya sebagai data skunder untuk memperkuat data primer, dan tulisan lainnya sebagai data tersier yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode yang digunakan dalam analisis data yaitu analisis isi, dimana dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan berpikir kritis-ilmiah, dimana peneliti memulai berpikir secara induktif, menangkap berbagai fakta atau fenomenafenomena sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu. Hasil dari penelitian ini yaitu alasan Adian Husaini menolak paham kesetaraan gender karena tidak sesuai dengan syari`at Islam, bahkan berpotensi merekonstruksi hukum Islam yang telah baku. Kemudian paham tersebut akan menebarkan kebencian kepada kaum laki-laki baik para ahli fiqih maupun para mufassir, karena dituduh membuat penafsiran yang bias gender. Dan alasan penolakan tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam syari`at Islam.*

**Kata Kunci:** kesetaraan, gender, Barat, Islam

**PENDAHULUAN**

Islam adalah agama yang sempurna dan petunjuk jalan hidup yang telah jelas. Al-Qur`ān dan As-Sunnah adalah rujukan utama dalam berbagai permasalahan. Namun tidak semua umat Islam mampu istiqamah di atas jalan hidup yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Banyak di antara umat Islam yang merasa tidak puas sehingga mereka mencari jalan petunjuk sendiri. Salah satu dari bentuk ketidakpuasan terhadap syari`at Islam ialah menolak bahkan merekonstruksi ayat-ayat Al-Qur`ān yang dirasa merugikan mereka, dengan suatu gagasan yang

---

<sup>1</sup> UIN Antasari Banjarmasin

disebut dengan paham kesetaraan gender. Penyebab dari hal ini karena kezhaliman dan kesombongan diri mereka sendiri.<sup>2</sup>

Dalam Islam ketika ada sesuatu hukum yang dapat berubah, maka kemudian kita harus melihat dengan seksama apakah perubahan hukum itu termasuk persoalan yang pokok (*ushul*) atau persoalan yang cabang (*furu'*). Sebuah *kaidah fiqhiyyah*, oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah: “Perubahan dan perbedaan fatwa hukum dapat terjadi karena perubahan waktu (*zaman*), ruang (*tempat*), kondisi (*ahwal*), niat dan manfaat”.

Perlu ditegaskan di sini bahwa hukum yang dapat diubah adalah hukum-hukum yang dihasilkan berdasarkan *qiyas* atau *al-mashlahah al-mursalah* dan itu pun terbatas dalam masalah-masalah muamalah, undang-undang, hukum administratif, hukuman *ta'zir*, dan dan hukum-hukum yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran, merelisasikan kemashlahatan, dan menghindari *mafsadah* (kerusakan). Adapun selain hukum-hukum tersebut, yaitu hukum-hukum dasar yang ditetapkan untuk tujuan legislasi atau dasar-dasar yang digunakan untuk menetapkan peraturan umum, maka ia termasuk hukum-hukum yang tidak boleh berubah, seperti dasar-dasar aqidah, ibadah, akhlak, dasar-dasar berinteraksi seperti menghormati kemuliaan manusia, prinsip saling rela transaksi, keharusan memenuhi janji, mengganti kerusakan, menciptakan suasana aman dan kestabilan, menekan tingkat kriminalitas, menjaga hak-hak kemanusiaan (sebagaimana hak dan peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah ditentukan), prinsip tanggungjawab pribadi, dan menghormati keadilan syura.<sup>3</sup>

Teori kesetaraan gender pertama kali diusung oleh penulis dan isteri dari seorang filsuf atheis, yaitu Mary Wollstone Craft. Dalam bukunya *Vindication of the Rights of Women* ia mengatakan bahwa: “Wanita seharusnya menerima perlakuan yang sama dengan pria dalam hal pendidikan, kesempatan kerja dan politik serta standar moral yang sama harus diterapkan pada kedua jenis kelamin tersebut”.<sup>4</sup> Selanjutnya paham “gender equality” kesetaraan gender ini dikembangkan dan di populerkan oleh pendiri Studi Islam di McGill University, Prof. Wilfred Cantwell Smith, sebagai bentuk aplikasi dari Kajian Islam Historis. Bermula dari Smith yang mengadakan kerja sama dengan muridnya yaitu Prof. HA Mukti Ali dan Prof. Harun Nasution. Hasil dari kerjasama itu setidaknya membuahkan dua topik yang akan menjadi perhatian dalam Kajian Islam Historis

---

<sup>2</sup> Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, *Mukhtasar Minhajul Qasidin*, cet. I (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2004), hal. 400

<sup>3</sup> Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, cet. I, jilid. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 122

<sup>4</sup> Thalib, Muhammad, *Gerakan Kesetaraan Gender Menghancurkan Peradaban*, cet. I (Yogyakarta: Kafilah Media, 2005) hal. 25

dan kemudian akan dipelajari di Indonesia. Topik pertama adalah Studi Antar Bidang Agama, dan topik yang kedua yaitu Studi Kesetaraan Gender.<sup>5</sup>

Dalam studi kesetaraan gender, pada ujungnya adalah upaya untuk mendelegitimasi Kitab Suci Al-Qur`ān, dengan menyatakan bahwa Al-Qur`ān adalah kitab yang bias gender, sebagaimana fenomena serupa dalam tradisi Kristen. Philip J. Adler di dalam buku *World Civilizations* memaparkan kekejaman Barat dalam memandang dan memperlakukan wanita. Hingga abad ke-17, di Eropa, wanita masih dianggap sebagai jelmaan setan atau alat bagi setan untuk menggoda manusia (mungkin terpengaruh konsep Kristen tentang Eva digoda oleh Setan sehingga menjerumuskan Adam). Fakta bahwa wanita itu lemah dalam kepercayaannya kepada Tuhan, sesuai dengan konsep etimologis mereka tentang wanita, yaitu disebut dengan sebutan “*female*”, berasal dari bahasa Yunani yaitu *femina*, feminisme, feminis ini berasal dari bahasa Latin yaitu *fei-minnus*. *Fei* yang berarti iman, dan *minus* artinya kurang, jadi *feminus* artinya kurang iman. Dalam sejarahnya di Barat, wanita memang diperlakukan seperti manusia yang kurang iman.

Dalam Islam kata setara secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu *kafa'ah*, biasanya diartikan sebanding ataupun sama, seperti si fulan setara dengan si fulan, maksudnya sebanding. Sedangkan ditinjau dari segi terminologi, menurut jumhur fuqoha kesetaraan adalah sebanding dalam hal agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Setara disini yaitu sama derajatnya dihadapan Allah SWT dalam hal melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Firman Allah:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن  
بَعْضٍ

Artinya :...“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyaikan amal orang yang berama di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) sebagian yang lain”...

Kata gender sendiri tidak dapat ditemukan di dalam Al-Qur`ān, yang ada hanyalah prinsip *al-musāwāh* (persamaan). Definisi dari gender ini mengacu kepada sekumpulan ciri-ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin seseorang dan diarahkan pada peran sosial atau identitasnya dalam masyarakat. WHO (*World Health Organization*) memberi batasan gender sebagai "seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam suatu masyarakat. Sedangkan Fahmi Salim mendefinisikan gender sebagai istilah dengan kandungan nilai dan ideologi ‘*transnasional*’, yang mengandung paham marxisme liberal yang merusak, dan ini diperkuat dengan banyaknya pasal-pasal dalam naskah akademik ini yang mengadopsi dari CEDAW (*Convention On The Elimination of All Forms*

---

<sup>5</sup> Husaini, Adian, *Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi Islam*, cet. I (Jakarta; Gema Insani Press, 2009) hal. 82-83

*Discrimination Against Women*) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.<sup>6</sup>

Perkembangan paham kesetaraan gender ini sangat cukup pesat, salah satunya dari seorang feminis yang diberi gelar dengan Chutzpah Award atas keberanian, tekad, ketegasan dan keyakinannya. Chutzpah merupakan sebutan dalam bahasa Yahudi yaitu keberanian yang hampir mendekati gila. Dia adalah Irshad Manji, yang juga pernah ditunjuk (pada saat Hari Perempuan Internasional) sebagai satu dari tiga Muslimah yang menciptakan perubahan positif dalam Islam Kontemporer.<sup>7</sup> Irshad adalah salah satu contoh dari tokoh feminisme, praktisi lesbianisme, penghina Nabi Muhammad SAW dan pendukung penulis Novel *The Satanic Verses*, tulisan Salman Rushdie yang isinya menghina Nabi Muhammad SAW dan memicu kemarahan Umat Islam di seluruh dunia bahkan ia juga berani merendahkan Al-Qur`ān yang bisa dilihat dalam tulisannya di dalam buku "*Beriman Tanpa Rasa Takut: Tantangan Umat Islam Saat Ini*".<sup>8</sup>

Di Indonesia, paham kesetaraan gender ini juga dapat kita jumpai dari sebuah naskah Rancangan Undang-undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) yang terbit pada tahun 2011, tepatnya pada tanggal 24 Agustus 2011. Terbitnya naskah RUU KKG ini sebagai bentuk upaya dalam menegakkan hak-hak para kaum feminisme. Kemudian para kaum feminisme menuntut untuk memperoleh hak yang sama dalam bidang kewarganegaraan, pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, kesehatan, administrasi dan kependudukan, perkawinan, hukum, politik dan pemerintahan, lingkungan hidup, sosial dan budaya, serta komunikasi dan informasi. Disebutkan dalam pasal 70 "*setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang memiliki unsur pembedaan, pembatasan, dan atau pengucilan atas dasar jenis kelamin tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dipidana dengan pidana penjara paling lama ....(...) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. ...(..)*. Jika RUU KKG ini nantinya disahkan, maka orang-orang Islam harus bersiap-siap dijebloskan ke penjara, karena mentaati ajaran agamanya. Misal melarang perempuan menjadi khatib, membatasi wali dan saksi nikah hanya untuk kaum laki-laki; melarang anak perempuannya menikah dengan laki-laki non-Muslim; membedakan pembagian waris untuk anak laki-laki dan perempuan; membedakan jumlah kambing yang disembelih untuk aqiqah anak laki-laki dan perempuan. Karena di pasal 2 RUU KKG, tidak dimasukkan asas agama, yang ada hanya asas kemanusiaan, persamaan substantif, non diskriminatif, manfaat, partisipatif, dan transparansi akuntabilitas.

Paham kesetaraan gender ini juga dipopulerkan oleh Siti Musdah Mulia. Tokoh feminis yang ikut mendukung paham kesetaraan gender, dengan pernyataannya:

---

<sup>6</sup> Salim, Fahmi, *Tafsir Sesat*, cet. II (Jakarta: Gema Insani Press 2014) hal. 151

<sup>7</sup> Manji, Irshad, *Allāh, Liberty and Love*, (Jakarta Selatan: Renebook, 2012), hal. 350.

<sup>8</sup> Husaini, Adian, *Liberalisasi Islam di Indonesia; Fakta, Gagasan, Kritik, dan Solusinya* cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2015) hal. 141-142.

*“Untuk mengeliminasi unsur diskriminasi tersebut dan memperkuat posisi perempuan dalam perkawinan, maka dalam definisi, atau paling tidak dalam penjelasannya, harus dipertegas bahwa perkawinan adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara, yaitu laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk membentuk keluarga. Selanjutnya memberikan kepada perempuan (calon isteri) dalam pelaksanaan akad nikah, sebagaimana laki-laki (calon suami) untuk keduanya menyatakan *tjāb-qabūl*. Jika perempuan sejak awal dilibatkan dalam perkawinan, tentu akan terbangun rasa tanggung jawab yang lebih kuat dalam membina kebahagiaan keluarganya.”<sup>9</sup>*

Musdah Mulia lebih lanjut mengatakan sebagaimana juga dikutip oleh Adian Husaini dalam *“Seputar Paham Kesetaraan Gender”*:

*“Menurut hemat saya, yang dilarang dalam teks-teks suci tersebut lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Mengapa? Sebab, menjadi heteroseksual, homoseksual (gay dan lesbi), dan biseksual adalah kodrati, sesuatu yang “given” atau dalam bahasa fikih disebut *sunnatullah*. Sementara perilaku seksual bersifat konstruksi manusia. Jika hubungan sejenis atau homo, baik gay atau lesbi sungguhsungguh menjamin kepada pencapaian-pencapaian tujuan dasar tadi maka hubungan demikian dapat diterima”*

Para feminisme seringkali memaknai ayat-ayat Al-Qur`ān sesuai kepentingannya, berdasarkan logika dan hawa nafsu, maka hal ini akan berdampak buruk yaitu menimbulkan tafsir yang relativ. Seorang muslim akan selektif dalam mempelajari dan memahami kitab suci Al-Qur`ān sebagaimana para ulama terdahulu, sesuai dengan pemahaman *salafu aṣ-ṣhalih*, inilah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabatnya dalam memahami kitab suci AlQur`ān, sehingga jelaslah mana yang halal dan yang haram, mana yang berpotensi membuahkan pahala dan yang berpotensi mengakibatkan dosa.<sup>10</sup>

Firman Allah SWT dalam Q.S Hūd ayat 77-83 menjelaskan tentang kaum Nabi Luṭ yang di `azāb lantaran perilaku homoseksual. Dijelaskan bahwa kaum Nabi Luṭ (laki-laki) datang berbondong-bondong, mereka ingin memuaskan hawa nafsu dengan tamu-tamu itu. Mereka datang terburu-buru, berkejar-kejaran, berkerumun melihat orang muda-muda tetamu Nabi Luṭ yang baru datang itu (mereka tidak mengetahui bahwa tamu-tamu Nabi Luṭ adalah para malaikat utusan Allah), hawa nafsu dari orang-orang yang telah rusak jiwanya itu membumbung naik melihat pemuda-pemuda manis, yang menyebabkan mereka tidak mengenal malu lagi. Padahal Nabi Luṭ telah menawarkan anak-anak perempuannya yang menurut tafsir dari Ibnu Abbas, Mujahid dan Said bin Jubair, ialah bukan semata-mata

---

<sup>9</sup> Mulia, Siti Musdah, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), hal. 139.

<sup>10</sup> Mubrakfuri, Shafiyurrahman, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, cet. IV, jilid. 1 (bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2015), hal. xvi

menawarkan mengawini kedua anak perempuannya saja, melainkan beliau tunjukkan juga perempuan-perempuan yang lain sebab seorang nabi Allah adalah laksana bapak dari pengikut-pengikutnya atau seorang guru; dia pun membahasakan anak bagi muridnya.

Para pengusung pengarusutamaan paham kesetaraan gender tidak belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, bahwa paham ini akan menimbulkan dampak buruk, seperti yang dipaparkan oleh Dr. Euis bahwa, sebagaimana dikutip oleh Fahmi Salim: “Amerika pada tahun 80-an telah menunjukkan dengan *Gender Mainstreaming* yang digagas oleh mereka, peningkatan partisipasi tenaga kerja (TPAK) dari 33% (tahun 1950) menjadi 60%-70% (1980) ternyata angka perceraian meningkat hingga 100% dan membuat perempuan semakin miskin. Demikian juga pengalaman Kibbutz di Israel, kemudian negara-negara sosialis seperti USSR, Cina, Kuba, bahkan Skandinavia sekarang mereka menyesal dengan menggunakan *Gender Mainstreaming* karena ternyata menimbulkan dampak negatif yang luar biasa, yaitu munculnya kualitas kriminalitas yang masuk ke negara Eropa Barat.

Isi dan muatan mengenai paham kesetaraan gender ini merupakan rangkaian dari salah satu strategi musuh Islam untuk menghancurkan Islam melalui perang pemikiran. Tokoh misionaris Kristen pertama, Peter The Venerable, yang memformulasikan bagaimana cara menaklukkan umat Islam dengan halus bukan dengan senjata. Melalui pemikiran-pemikirannya lah ia masuk untuk menundukkan umat Islam. Kemudian konsep yang digagas oleh Peter Venerabilis ini menjadi rujukan kaum misionaris Kristen untuk menaklukkan umat Islam. Henry Martyn dengan pernyataannya “*Aku datang untuk menemui umat Islam, tidak dengan senjata tapi dengan kata-kata, tidak dengan kekuatan tapi dengan logika, tidak dalam benci tapi dalam cinta*”. Kemudian Lull juga mengatakan bahwa resep menaklukkan dunia Islam tidaklah akan berhasil jika dilakukan dengan darah dan air mata, tetapi dengan cinta kasih dan do`a.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut, maka hal ini merupakan masalah yang menarik dan penting untuk diteliti. Mengapa dalam pandangan Adian Husaini menolak paham kesetaraan gender dan apakah penolakan tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penyusun adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.<sup>11</sup> Penelitian ini tidak seperti apa yang terjadi pada penelitian kuantitatif, karena sebelum hasil-hasil penelitian kualitatif memberi sumbangan kepada ilmu pengetahuan, tahapan dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan berpikir kritis-ilmiah, yang mana peneliti memulai berpikir secara

---

<sup>11</sup> Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XXIX (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 6

induktif, menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu.<sup>12</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Biografi Singkat

Beliau adalah Adian Husaini, salah satu cendekiawan muslim yang sangat *concern* dalam memperhatikan pendidikan Islam, terutama dalam bidang pemikiran peradaban Islam dan tantangan pemikiran modern. Beliau lahir di Bojonegoro pada tanggal 17 Desember 1965 Adian menikah dengan seorang muslimah, yaitu Megawati, dan dari pernikahan itu dikaruniai enam anak: Muhammad Syamil Fikri, Bana Fatahillah, Dina Farhana, Fatiha Aqsha Kamila, Fatih Madini, dan Alima Pia Rasyida.<sup>13</sup>

Pendidikan agama ditempuhnya di Langgar Al-Muhsin Desa Kuncen Pandangan Bojonegoro, Madrasah Diniyyah Nurul Ilmi Pandangan Bojonegoro tahun 1971-1981. Kemudian dilanjutkan di Pondok Pesantren Al-Rasyid Kendal Bojonegoro tahun 1981-1984. Sejak beliau duduk di bangku SMP, ayahnya, H. Dachli Hasyim secara rutin mengenalkan pemikiran-pemikiran Hamka melalui majalah Panji Masyarakat. Adian pernah juga nyantri selama satu tahun di Pesantren Ulil Albab Bogor tahun 1988-1999 dan mengambil kursus Bahasa Arab di LIPIA Jakarta tahun 1988. Kemudian sekolah umum dijalankannya bersamaan dengan pendidikan agama, mulai dari SDN Negeri Banjaro 1, SMPN 1 Pandangan Bojonegoro, SMPPN Bojonegoro, Fakultas Kedokteran Hewan IPB Bogor, Program Pasca Sarjana Hubungan Internasional (Konsentrasi Studi Timur Tengah) di Universitas Jayabaya Jakarta Beliau meraih gelar Doktor bidang peradaban Islam di International Islamic University Malaysia (*ISTAC-IIUM*).

Aktivitas Adian adalah Ketua Program Studi Pendidikan Islam, Program Magister dan Doktor di Universitas Ibn Khaldun Bogor Disamping itu beliau juga aktif mengisi pengajian di masjid-masjid dan seminar terutama tentang pemikiran Islam, kemudian menjabat sebagai Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Wakil Ketua Komisi Kerukunan Umat Beragama MUI, Pengurus Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, anggota Dewan Direktur di *Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization* (INSIST) dan redaksi Majalah ilmiah *ISLAMIA*, serta pemimpin redaksi *Jurnal Al-Insan*. Hingga saat ini beliau masih rutin menulis di Catatan Akhir Pekan untuk Radio Dakta 107 FM dan di website [www.hidayatullah.com](http://www.hidayatullah.com).

---

<sup>12</sup> Mungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. III (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 6

<sup>13</sup> Husaini, Adian, *Kerukunan Beragama; dan Kontroversi Penggunaan Kata ALLĀH dalam Agama Kristen*, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hal. 311

Adian Husaini merupakan cendekiawan yang produktif dalam menulis, terbukti dengan karya ilmiahnya sekitar 25 judul buku, diantara beberapa dari bukunya yaitu:

1. *Wajah Peradaban Barat* pada tahun 2005, Jakarta, diterbitkan oleh Gema Insani Press.
2. *Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi* diterbitkan pada tahun 2006, Jakarta, diterbitkan oleh Gema Insani Press.
3. *Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi Islam* pada tahun 2009, Jakarta, diterbitkan oleh Gema Insani Press.
4. *Pancasila bukan untuk menindas Hak Konstitusional Umat Islam* pada tahun 2009, Jakarta, diterbitkan oleh Gema Insani.
5. *Muslimah daripada Liberal* diterbitkan tahun 2010, Jakarta, Sinergi Publishing.
6. *Kemi: Cinta Kebebasan yang Tersesat* diterbitkan tahun 2010, Jakarta, Gema Insani Press.
7. *Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam* pada tahun 2013, Jakarta, diterbitkan oleh Gema Insani.
8. *Liberalisasi Islam di Indonesia* diterbitkan tahun 2015, Jakarta, oleh Gema Insani Press.
9. *LGBT di Indonesia* diterbitkan tahun 2015, Jakarta, oleh Insist.
10. *Kuliah Agama Islam* pada tahun 2015, Yogyakarta, diterbitkan oleh Pro-U Media.
11. *Kerukunan Beragama* pada tahun 2015, Jakarta, diterbitkan oleh Gema Insani Press

## **B. Alasan Adian Husaini Menolak Paham Kesetaraan Gender**

Argumen-argumen Adian Husaini dalam menolak paham kesetaraan gender yang sekuler-liberal ini sebagaimana yang telah disebutkan diatas, yang paling utama adalah paham ini bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian, perbedaan konsepsi sejarah antara teolog Kristen dengan Islam, perbedaan metode dalam menafsirkan kitab suci, dan perbedaan pengalaman Barat terhadap hegemoni Gereja, yang tidak terdapat di dalam agama Islam juga menjadi penyebab Adian menolak paham kesetaraan gender ini. Jika ditelusuri jauh lebih dalam, argumen yang dibangun oleh Adian ini bisa dipertanggungjawabkan. Beliau memaparkan, bahwa:

*“Dalam Islam, laki-laki diamanati sebagai pemimpin dan kepala keluarga serta berkewajiban mencari nafkah keluarga. Ini ditentukan berdasarkan wahyu. Islam tidak melarang perempuan bekerja, dengan syarat, mendapatkan izin dari suami. Dalam hal ini, kedudukan laki-laki dan perempuan tidak sama. Tetapi, keduanya di mata Allah adalah setara. Jika mereka menjalankan kewajibannya dengan baik, akan mendapatkan pahala, dan jika sebaliknya, maka akan mendapatkan dosa”.*

Pendapat tersebut sesuai dengan ketentuan pendapat para ulama di dalam Islam. Penjelasan Adian sejalan dengan pendapatnya Buya Hamka,

dalam tafsir Al-Azhar, beliau menjelaskan isi dari kandungan Qur`ān surat An-Nisa' ayat 34:

*“Hal yang pertama kali harus dipahami dalam ayat ini adalah kenyataan memang laki-laki yang memimpin perempuan. Sehingga kalau datanglah misalnya perintah, perempuan memimpin laki-laki, tidaklah perintah itu bisa berjalan, sebab tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia. Alasan Allah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin kaum perempuan karena laki-laki memiliki kelebihan dalam hal tenaga, lebih dalam hal kecerdasan, dan mempunyai tanggung jawab yang cukup besar.”*

Begitu pula dijelaskan dalam buku-buku fiqh bahwa salah satu syarat seorang menjadi pemimpin shalat jam'ah adalah laki-laki, lebih jauh Buya Hamka menjelaskan dengan sebuah hadis yang dirawikan oleh al-Bazzar. “Seorang perempuan bernama Asma binti Yazid ke dalam majelis Rasulullah, lalu ia berkata;

*“Ya, Rasulullah, aku ini adalah utusan dari perempuan-perempuan, datang menghadap engkau!” Sesungguhnya, Allah telah mengutus engkau kepada kaum perempuan sebagaimana engkau diutus untuk laki-laki. Kaum perempuan duduk di dalam rumah tangga kamu (laki-laki), kami yang memasak kamu, dan kami puaskan syahwat kamu. Kadang-kadang kalian pergi dari rumah, entah pergi musafir, atau naik haji, atau berjihad. Kamilah yang menjaga rumah tangga kamu. Lalu dilebihkan kamu daripada kami, ya Rasul Allah?”* Setelah perempuan itu selesai berbicara, Rasulullah menoleh kepada sahabat-sahabat beliau yang duduk mengelilingi beliau, kemudian berkata, “Sudahkah kalian dengar yang seumpama pernyataan perempuan ini? Sudahkah kalian ketahui apa isinya?”

Rasulullah kemudian menolehkan wajahnya ke Asma binti Yazid, dan beliau berkata kepadanya, “Sampaikanlah kepada kawan-kawanmu, perempuan-perempuan yang mengutus kamu kesini, bahwasannya ketaatan dan mengamalkan apa yang diridhai-Nya adalah lebih mengimbangi segala kelebihan yang ada pada laki-laki itu.” Mendengar jawaban tersebut, berseri-serilah wajah Asma binti Yazid, lalu mengucakan, “Alahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar”, dan kemudian Asma meninggalkan majelis tersebut.

Masih dalam kasus yang serupa, Buya Hamka menjelaskan di dalam buku yang sama, yaitu buku berjudul “*Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*”, beliau memaparkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Ibnu Abbas.<sup>141</sup> “Maka datanglah seorang perempuan ke dalam majelis Rasulullah, lalu dia berkata, “Ya, Rasulullah! Aku ini adalah utusan dari perempuan-perempuan dan datang menghadap engkau! Ini soal jihad. Ia diperintahkan Allah kepada laki-laki. Jika mereka menang dalam jihad tersebut, mereka mendapat pahala dan jika mati terbunuh, mereka pun hidup disisi Tuhan dan diberi rezeki sedang kami kaum perempuan adalah

yang selalu menjaga mereka di rumah tangga. Apakah gerangan yang akan kami dapat? Rasulullāh menjawab, “Sampaikanlah kepada kawan-kawanmu sesama perempuan itu jika bertemu, bahwasannya taat setia kepada suami dan mengakui hak suami adalah sama nilainya dengan perjuangan laki-laki seperti yang engkau tanyakan. Hanya sayang sekali, sedikit di antara kalian yang patuh mengerjakannya.”

Dalam persoalan poligami, Adian tidak pernah melarangnya, beliau hanya mengatakan bahwa jika pintu poligami ditutup sama sekali, maka tidak sedikit wanita yang menjadi korban.<sup>142</sup> Tanggung jawab suami yang beristeri lebih dari satu tentunya lebih berat, sebab ia harus mempersiapkan laporan yang lebih banyak kepada Allah. Tentunya pendapat ini bukan tanpa landasan, Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa Islam tidak mewajibkannya dan tidak juga mendorongnya, namun agama Islam hanya membolehkan poligami karena berbagai sebab, yang sebenarnya juga menguntungkan bagi kaum perempuan. Alasan terkait sebab dibolehkannya poligami, diantaranya:

1. Untuk mengatasi persoalan banyaknya kaum perempuan dan sedikitnya kaum laki-laki,
2. Untuk menjaga kaum perempuan dari keburukan dan penyimpangan, yang membuat mereka terkena penyakit yang membahayakan,
3. Melindungi mereka dalam rumah tangga yang berisikan rasa tenang dan nyaman, dari pada mencari pacar sementara,
4. Untuk mendapatkan hubungan kekerabatan dan besanan untuk menyebarkan dakwah Islam

Pendapat serupa adalah pendapat Yusuf Qardhawi, yang memaparkan bahwa hikmah dari poligami yang dilakukan oleh Rasulullāh bukanlah karena dorongan syahwat ataupun hawa nafsu. Jika dikatakan demikian, tidak mungkin Rasulullāh menikah dengan ibunda Khadijah yang telah berusia 40 tahun. Setelah ibunda Khadijah meninggal barulah Rasulullāh menikahi isteri yang lain, Saudah binti Zum'ah, yang juga seorang wanita tua, guna memelihara rumah tangga beliau. Pernikahan dengan Aisyah yang masih belia juga untuk menyenangkan hati Abu Bakar. Lalu dengan Hafsah binti Umar yang seorang janda dan parasnya tidak cantik.<sup>14</sup>

Penolakan Adian terhadap tindakan LGBT ini, ia tuangkan dalam sebuah buku yang berjudul “*LGBT di Indonesia; Perkembangan dan Solusinya*”. Di cover belakang buku tersebut beliau memaparkan bahwa LGBT merupakan perilaku seksual yang secara tegas dilaknat dalam Al-Qur`ān. Sebagai seorang muslim pun, seharusnya sudah jelas tentang keharaman nikah sesama jenis ini. Dijelaskan dalam tafsir *Al-Azhar*

---

<sup>14</sup> Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 1995), hal. 685-686

mengenai `azāb yang yang ditimpa oleh kaum Nabi Luṭ karena perbuatannya tersebut.

Buya Hamka menafsirkan ayat ini, di dalam satu paragraf, berikut penulis sajikan terkaitan dengan topik pembahasan, sebagai berikut:

*“`Azāb - `azāb yang seperti demikian tidaklah jauh dari orang-orang yang berlaku zhalim di segala masa. Janganlah dikira bahwa ini hanya kejadian di zaman Nabi Luṭ. Dia bisa terjadi di segala zaman. Dan ditafsirkan juga bahwasannya tempat kejadian itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zhalim di negeri Mekah di zaman Nabi Muhammad SAW. itu, bahkan dapat saja mereka saksikan karena tempatnya masih dalam Jazirah Arab itu. Di sebuah tempat di antara negeri Arabia itu. Di sebuah tempat di antara negeri Madinah dan negeri Syam*

Tafsir-tafsir para ulama tidak ada pengaruhnya bagi mereka, bencana alam yang terjadi seperti longsor, gempa bumi, tsunami, banjir dan sebagainya, mereka menganggap tidak ada korelasi nya dengan perbuatan yang mereka lakukan. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang hukum waris, yang telah terang dijelaskan di dalam Al-Qur`ān bagian-bagiannya. Laki-laki mendapat dua bagian lebih banyak daripada perempuan. Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang)

*orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Majelis Ulama Indoensia, terkait pernikahan beda agama, juga telah mengeluarkan fatwa tentang keharaman perkawinan beda agama. Fatwa Majeleis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.<sup>15</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dalam persolan ini memaparkan bab “Menikahi Wanita Kafir selain Ahli Kitab”, beliau menjelaskan bahwa seorang muslim haram menikahi seorang wanita kafir, baik majusi, komunis, atau penyembah berhala. Demikian pula seorang muslimah haram dinikahi oleh laki-laki kafir secara mutlak, baik Ahli Kitab maupun lainnya.<sup>151</sup> Begitu pula pendapat Yusuf Qaradhawi, pernikahan seorang muslim baik laki-laki atau perempuan dengan orang musyrik tidak dibolehkan. Karena ada perbedaan yang sangat jauh antara kedua kepercayaan tersebut, yang satu mengajak ke surga dan yang satu mengajak ke neraka, yang satu beriman kepada Allah dan para Nabi, dan satu menyekutukan Allah dan ingkar kepada Nabi serta hari kiamat. Kemudian seorang muslimah dengan laki-laki non Muslim tidak dibolehkan, walaupun dengan ahli kitab.

### **C. Dampak Dari Paham Kesetaraan Gender**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II, Adian berpendapat bahwa dampak terbesar dari paham ini ialah seseorang akan merasa diri berhak menyaingi Tuhan dalam pembuatan hukum. Kemudian terjadilah dekonstruksi wahyu, perombakan hukum Islam secara besar-besaran, karena mereka menganggap wahyu tersebut telah tidak sesuai lagi dengan konteks pada zaman sekarang, sehingga kemudian di adopsi metode penafsiran hermeuneutika yang digunakan untuk Bible. Kemudian dampak yang lain ialah menabur kebencian kepada kaum laki-laki, juga kepada para ulama fiqh yang membuat penafsiran yang diskriminatif mensubordinatkan kaum perempuan.

Muhammad Ali Ash-Shabuny dalam kitab *Qabas min Nūuril Qur`ānul Karīm*, yang diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dengan judul *Cahaya Al-Qur`ān*, menjelaskan bahwa:<sup>16</sup>

“Dengan menukil ḥadīṣ yang diriwayatkan dari Ady bin Hatim, dia berkata: “*Aku menemui Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, sementara di leherku ada salib dari emas. Maka beliau bersabda, “Wahai Ady, buanglah salib mu itu. Ady juga pernah mengatakan “Aku pernah mendengar beliau membaca ayat”, ‘Mereka*

---

<sup>15</sup> Sekertariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*, (Jakarta, Erlangga, 2015), hal. 242

<sup>16</sup> Ali Ash-Shabuny, Muhammad, *Cahaya Al Qur`ān; Tafsir Tematik Surat Al-A`rāf Yunus*, cet.I (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hal. 226

*menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah' lalu kukatakan kepada beliau, "mereka tidak pernah menyembahnya". Rasulullāh bertanya, "bukankan para pendeta dan rahib itu mengharamkannya? Bukankah para pendeta dan rahib itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah lalu mereka juga ikut menghalalkannya?" Ady menjawab, "Benar ya Rasulullāh". Kemudian Beliau bersabda, "itulah makna menyembah menyembah mereka"*

Buya Hamka menjelaskan makna dari ayat di atas dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa:

*"Para ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Arbāb (tuhan-tuhan) terhadap pendeta itu bukanlah bahwa mereka berkepercayaan bahwa pendeta yang menjadikan alam ini, tetapi mereka patuhi segala perintah dan larangan mereka, jika menemukan sesuatu dalam Kitab Allāh, berbeda dengan yang dikatakan oleh guru-guru dan pendeta-pendeta mereka, maka perkataan guru dan pendeta itulah yang mereka patuhi serta mereka tidak menerima hukum Kitab Allah.*

Ibnu Katsir juga telah mencantumkan sebuah ḥadīṣ di dalam muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Muhammad Ibnu Jarir rahimahullāh, dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

*"Barangsiapa yang berbicara tentang Al-Qur`ān dengan akalnyanya atau dengan apa yang tidak dia ketahui imunya, maka hendaklah dia menyiapkan tempat dudukannya di neraka"*

Dalam akhir penelitian ini penting disampaikan bahwa kaum Muslim bangga dengan konsepsi keluarga dan masyarakat yang telah ditentukan oleh Islam. Nabi Muhammad SAW adalah nabi untuk seluruh manusia. Bukan hanya untuk Arab saja. Konsep-konsep keluarga, juga hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam, sudah begitu jelas dipaparkan dalam Al-Qur`ān dan Sunnah. Kaum muslimah selama berabad-abad juga ridha dengan perannya sebagai muslimah. Kini pemahaman mereka terhadap Islam sedang diuji dan digempur oleh kaum feminis yang ingin merombak tatanan keluarga dan masyarakat Muslim. Kita yakin, kebenaran pasti akan menang, meski secara individual, bias saja pejuang kebenaran menderita kekalahan. "*Ujar Adian*".

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan bab per-bab di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa:

1. Adian Husaini menolak paham kesetaraan gender karena tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.
2. Penolakan Adian Husaini terhadap paham kesetaraan gender ini sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ash-Shabuny, Muhammad, *Cahaya Al Qur`ān; Tafsir Tematik Surat Al-A`rāfYunus*, cet.I (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000)
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, *Mukhtasar Minhajul Qasidin*, cet. I (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2004)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, cet. I, jilid. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Husaini, Adian, *Kerukunan Beragama; dan Kontroversi Penggunaan Kata ALLĀH dalam Agama Kristen*, cet. I (Jakarta; Gema Insani Press, 2015)
- Husaini, Adian, *Liberalisasi Islam di Indonesia; Fakta, Gagasan, Kritik, dan Solusinya* cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2015)
- Husaini, Adian, *Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi Islam*, cet. I (Jakarta; Gema Insani Press, 2009)
- Manji, Irshad, *Allāh, Liberty and Love*, (Jakarta Selatan: Renebook, 2012)
- Moleong, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. XXIX (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011)
- Mubrakfuri, Shafiyyurrahman, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, cet. IV, jilid. 1 (bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2015)
- Mulia, Siti Musdah, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2006)
- Mungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. III (Jakarta: Kencana, 2009)
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 1995)
- Salim, Fahmi, *Tafsir Sesat*, cet. II (Jakarta: Gema Insani Press 2014)
- Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*, (Jakarta, Erlangga, 2015)
- Thalib, Muhammad, *Gerakan Kesetaraan Gender Menghancurkan Peradaban*, cet. I (Yogyakarta: Kafilah Media, 2005)